



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Pelita No. 1 Singkawang Kode Pos 79123

Telp (0562) 635727 Fax. (0562) 635727

Email : bappeda@singkawangkota.go.id website : www.bappeda.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SINGKAWANG

NOMOR 100.3.3/12 /SET.01/2024 TAHUN 2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang :
- a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.;
 - b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 22);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 118);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada
lampiran ini merupakan Informasi yang
dikecualikan.

KEDUA : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 2 Januari 2024



Lampiran

Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Nomor 100.3.3/12 /SET.01/2024 TAHUN 2024

Tentang

Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di
Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tanggal 2 Januari 2024

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Informasi <i>(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)</i>	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Informasi Pribadi				
1. Data Identitas Pribadi ASN dan Non ASN (Digital dan Non Digital) dan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b.	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Selama masih dibutuhkan
2. Dokumen Rencana/kebijakan yang masih dalam proses	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Selama masih dibutuhkan

	Informasi Publik Pasal huruf b			
3. Informasi terkait Proses Hukum	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf b	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Selama masih dibutuhkan
4. Kertas Kerja dan Temuan Internal	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf b	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Selama masih dibutuhkan
5. Data Rekaman CCTV	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Selama masih dibutuhkan
6. Username dan Password Admin Aplikasi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf c angka 6	Penyalahgunaan hak akses oleh pihak tertentu	Melindungi aplikasi/sistem dari penerobosan oleh pihak tertentu	Selama masih dibutuhkan

7. Surat Rahasia	- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i dan j	Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Tidak Terbatas
8. Disposisi surat pimpinan	- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i dan j	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindaklanjut dari PD pengolah surat
Informasi Keuangan				
9. Dokumen SPJ keuangan yang belum di audit.	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008	Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;	a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi.	a. Terbuka sampai Audit Keuangan Selesai; dan Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.

	tentang keterbukaan Informasi Publik; c. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.			
10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data	a. Menghindari Penyalahgunaan Informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan Menjaga keakuratan data dan informasi.	a. 10 tahun; dan Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
11. Surat Penyediaan Dana.	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data	a. Menghindari Penyalahgunaan Informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan Menjaga keakuratan data dan informasi.	a. 10 tahun; dan Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.

12.Laporan Keuangan Bappeda yang belum diaudit oleh BPK.	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;	Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat;	a. Terbuka sampai masa perjanjian selesai; dan Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
Informasi Pelaksanaan Tupoksi Lainnya Yang Masih Dalam Proses				
13.Draft Naskah Rancangan Regulasi/Kebijakan Publik yang belum disahkan.	a. Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat.	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan Menjaga keakuratan data dan informasi.	

		Keterbukaan Informasi Publik.			
14. Draft Surat Perjanjian Kerja Sama yang masih dalam proses.		Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat.	Menghindari penyalahgunaan informasi;	
Bidang					
RPJPD Kota Singkawang yang masih dalam proses.		Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat.	Menghindari penyalahgunaan informasi;	
15. RKPD Kota Singkawang yang masih dalam proses.		Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
16. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Bappeda Kota Singkawang		Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara

yang masih dalam proses.	Pasal huruf c angka 6			
17.Kajian yang masih dalam proses	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
18. Analisis Data dan Informasi yang masih dalam proses.	- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b, i dan j	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan
19.Rencana Aksi Daerah yang masih dalam proses.	- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25	Penyalahgunaan hak akses oleh pihak tertentu	Melindungi aplikasi/sistem dari penerobosan oleh pihak tertentu	Selama masih dibutuhkan

	- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b, i dan j			
--	--	--	--	--



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN